

**IMPLEMENTASI PEMBERTAN SANKSI PIDANA BAGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

**Oleh : Ari Putra Arsandi
Program Khusus : Hukum Pidana
Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.H.
Pembimbing II : Ferawati, S.H.,M.H.
Alamat : Jl. Kembang Harapan, Gg. Seliangguri, Pekanbaru, Riau
Email : ariputraarsandi@gmail.com/Telepon : 0831-5189-2901**

ABSTRACT

Narcotics abuse is very dangerous for individuals or for the user because it can damage the body, causing death due to excessive use of narcotics and causing the effects of both physical and psychological dependence on the user. Widespread distribution of narcotics is very dangerous for the lives of the nation, especially the younger generation, and has even become a moment of dispensation. new to crime, namely narcotics crimes. Narcotics crime is an extraordinary crime, so it is necessary to carry out extraordinary eradication, such as increasing the threat of criminal sanctions. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics includes criminal sanctions, namely fines, imprisonment up to the heaviest, namely the death penalty. The law differentiates between general criminal aggravation grounds and specific criminal aggravation grounds.

This research aims to determine and analyze the regulation and implementation of increased criminal sanctions by law enforcement officials who abuse narcotics in Indonesia. To formulate the ideal imposition of criminal sanctions that can be carried out against law enforcement officers who abuse narcotics in the future. This research is a type of normative legal research that uses secondary and tertiary data that is relevant to the research topic..

The results of the research, even though it has been regulated regarding the distinction between ordinary people and officials as mandated by KHUP article 52 in the reality of the judge's decision in prosecuting officials who abuse narcotics, actually tend to impose fairly light criminal sanctions, increasing the number of narcotics cases in Indonesia and violating the government's spirit in developing The professionalism and integrity of law enforcement officials can be taken into consideration by judges in imposing criminal penalties. One of the efforts to deal with overcrowding in prison detention centers is that the solution that can be taken is to increase the fines considering that the subjects in this case are officials.

The Head of the Law Enforcement Agency plays an important role in efforts to prevent its members from committing narcotics abuse so that it is in line with the government's spirit in clearing the name of law enforcement officers from negative public perceptions of law enforcement in Indonesia. In deciding cases of narcotics crimes committed by law enforcement officers, judges must be more careful and Be careful, especially looking at the profession as a law enforcement officer, in considering important matters so as to produce ideal decisions and prevent other law enforcement officers from committing the same abuse.

Keywords: Narcotics-Criminal Aggravation Due to Position

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika yang semula berguna untuk kesehatan sekarang berkembang secara cepat, yang tidak hanya sebagai obat tetapi juga disalahgunakan sebagai suatu kesenangan bagi sebagian orang karena dapat menimbulkan efek ketenangan dan kesenangan tertentu. Penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya bagi perorangan atau bagi si pemakainya karena dapat merusak tubuh yang menyebabkan kematian karena berlebihan dalam pemakaian Narkotika serta menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis pada si pemakai. Dalam keadaan seperti ini mereka sulit memenuhi kebutuhannya yang dapat menyebabkan timbulnya tindakan-tindakan kekerasan, pencurian, perampokan bahkan pembunuhan yang semata-mata untuk mendapatkan uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika tersebut.¹

Dewasa ini, peredaran Narkotika di Indonesia semakin sulit diredam. Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan sebanyak 851 kasus (Narkoba) di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus.²

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan sanksi pidana, yaitu pidana denda, pidana penjara sampai dengan yang terberat yaitu pidana mati, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana Narkotika menjadi efektif serta mencapai maksimal.³

Pemberatan hukuman dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana Narkotika dapat dijatuhkan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.⁴ Di dalam pidana pokok itu sendiri terdapat pemberatan sanksi pidana berdasarkan Pasal 52 KUHP karena bersifat wajib bagi seorang Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain. Undang-Undang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang menjadi penyebab pemberatan pidana umum ialah ;⁵ Dasar pemberatan pidana karena jabatan Pemberatan karena jabatan, Dasar pemberatan pidana dengan

¹Andi Hamzah dan RM Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, 2015, hlm.55.

² <https://dataindonesia.id/varia/detai/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada2022>, diakses, tanggal, 30 juli 2023

³AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 212.

⁴ Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019, halaman 63.

⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm 73.

menggunakan sarana bendera kebangsaan, Dasar pemberatan pidana karena pengulangan.

Berkaitan dengan aparat penegak hukum terdapat 5 (lima) pilar penegak hukum yakni, hakim, jaksa, advokat, lembaga pemasyarakatan dan polisi. Namun belakangan ini banyak dijumpai penegak hukum yang melanggar hukum itu sendiri yang tadinya diwujudkan sebagai seseorang yang mampu memberikan keadilan, pengayoman hukum yang baik, justru melakukan pelanggaran yang merusak citra dan martabat hukum di negara itu sendiri, yang secara luas akan berdampak pada kurang percayanya masyarakat terhadap penegakkan hukum di negara yang berlandaskan hukum, dan bagi diri si pengguna dan pengedar akan mengurangi keprofesionalan kinerja dari profesinya dan hakim cenderung menjatuhkan sanksi yang relatif ringan seperti dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.MRT dimana pelaku bernama Jasrul Harja yang merupakan anggota Polri bersama-sama dengan Rida Susana dan Syahrul Yanto yang memakai narkoba jenis sabu. Ketiga terdakwa didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Jo* Pasal 55 Ayat (1) dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.

Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Jamonang Antonius Lubis Alias Ucok yang berprofesi sebagai anggota POLRI melalui putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/Pn Gst, dan pada faktanya terdakwa pernah dihukum tindak pidana yang sama sebelumnya ditahun 2015 dengan hukuman penjara 4 tahun 3 bulan.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sdk, terdakwa

bernama Victor Zend A.B Tambunan yang merupakan anggota POLRI dikenakan Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan melalui putusan, Hakim telah menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari pada tuntutan jaksa kepada pelaku tersebut, yakni 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dan dalam Putusan Nomor 1811/Pid.B/2013/PN.Mks, dimana terdakwa bernama Anang Muh Ilmansyah Bin Agus Siswandi yang merupakan anggota kepolisian Pasal 127 ayat (1) huruf a, menjatuhkan hukuman pidana 1 (satu) tahun 8 bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya penjara yang dijatuhkan.⁶ Meskipun sudah diatur mengenai pembedaan antara masyarakat biasa dan pejabat sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dalam relitanya putusan hakim dalam mengadili aparat yang melakukan penyalahgunaan Narkotika justru cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang cukup ringan, dan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku sebagaimana tujuan dari hukum pidana itu sendiri, terlebih mereka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya melakukan pengayoman hukum dan menciptakan keadilan dalam masyarakat justru terjerat dalam penyalahgunaan narkotika daan sama sekali tidak membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika untuk itulah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Implementasi Pemberatan Sanksi Pidana oleh Aparat Penegak Hukum yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”**.

⁶ Aspar Amien, *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian”*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm.86-94.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan serta penerapan pemberian pemberatan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Indonesia?
2. Bagaimanakah putusan ideal yang seharusnya diberikan oleh hakim bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan dan penerapan pemberatan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia .
- b. Untuk merumuskan idealnya penjatuhan sanksi pidana yang dapat dilakukan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan narkoba pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana namun berguna juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi penulis untuk menulis suatu karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia kademik serta dapat menambah

referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhususnya program kehususan Hukum Pidana.

- c. Sebagai sumbangan masukan hukum untuk memberikan paradigma baru terhadap hukum pidana, khususnya aturan hukum terhadap pemberatan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan penulis sebagai landasan penelitian yang berkaitan langsung dengan penelitian, yaitu :

1. Teori Keadilan

Aristoteles mengartikan adil sebagai segala sesuatu yang berdasarkan undang-undang atau sesuai dengan hukum (*lawful*) dan segala sesuatu yang adil bijaksana dan jujur (*fair*).⁷ Sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang melakukan sesuatu berdasarkan hukum (undang-undang) dan bertindak adil bijaksana dan jujur.⁸

Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa keadilan adalah inti atau hakikat hukum.⁹ Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara

⁷ Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York, 2009, hlm. 81

⁸ *Ibid.*, disebutkan "in justice is every virtue comprehended."

⁹ <http://www.academia.edu.com> diakses 13 Juli 2023

filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim. Dimasukkannya pengertian keadilan menurut Satjipto Rahardjo ini karena dia mengemukakan bahwa keadilan itu tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis atau mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain, tetapi keadilan sesungguhnya terumus secara filosofis yaitu oleh hakim. Sehingga disini Hakim lah yang memegang, karena hakim yang dapat merumuskan bahwa itu adil atau tidak.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan, namun yang menjadi fokus teori pidanaan dalam penelitian ini adalah teori tujuan.

Berdasarkan teori ini, pidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak.¹⁰ Yang mana akan diuraikan sebagai berikut :

¹⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian, Rajawali Pres*, Depok, 2017, hlm. 14.

1. Implementasi adalah bermuara dari aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.¹¹
2. Sanksi Pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain ditujukan pada penenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.¹²
3. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan, menyalahgunakan, penyelewengan : kekayaan yang diperolehnya adalah hasil-jabatannya.¹³
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis yang dipakai pendekatan/penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dilakukan dengan cara menjadikan bahan keperpustakaan sebagai tumpuan utama.¹⁵

¹¹ Nurudin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 170.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1992, hlm. 5.

¹³ <http://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses, tanggal, 20 Februari 2023.

¹⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 43.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library search*) sebagaimana diuraikan oleh Sarjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri dari :¹⁶

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya : rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.¹⁷
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet, kamus besar bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian normatif yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Kajian Kepustakaan (*library research*) atau studi documenter, kajian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan dengan beberapa perpustakaan,

serta mengambil kutipan dan buku bacaan, literatur pendukung yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.

1. Pengertian Pidana

Sebagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan adalah segala sesuatu yang adil, bijaksana, dan jujur (*fair*) serta segala sesuatu yang berdasarkan hukum atau menurut hukum (*lawful*).¹⁸ Maka penulis akan menguraikan tentang defenisi, peran, kewenangan serta pendapat menurut undang-undang dan para ahli hukum.

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht, straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljanto, mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;¹⁹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak

¹⁶ Zainul Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 54.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 24

¹⁸ Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York, 2009, hlm. 81

¹⁹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berpidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut sudarto, "Penghukuman" berasal dari kata "hukum" sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata.²⁰ Selanjutnya menurut beliau istilah "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Dengan demikian, menurutnya bahwa istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata "*starft*" namun istilah "pidana" lebih baik digunakan daripada "hukuman".

2. Pengertian Pidana

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah "Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum

atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)".²¹

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:²²

"Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana."

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²³ Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "*Narkotikos*" yang berarti kaku seperti patung atau tidur.²⁴

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di

²¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

²³ Mastar Ain Tanjung, "*Pahami Kejahatan Narkotika*, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkotika", Jakarta, 2005, hlm. 3.

²⁴ Romli Atmasasmita, "*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.

²⁰ Sudarto, *Kapita Slekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1981, hlm.72

dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I : Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II : Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III : Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

2. Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Tabel. II.2

Perkembangan Narkotika di Indonesia (2019-2022)

| No | Perkembangan Narkotika Berdasarkan Tahun | Jumlah Kasus |
|----|--|--------------|
| 1 | 2019 | 951 Kasus |
| 2 | 2020 | 833 Kasus |
| 3 | 2021 | 766 Kasus |
| 4 | 2022 | 851 Kasus |

Sumber : Badan Narkotika Nasional (BNN)

Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan tahun yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN),²⁵ pada tahun 2021 hingga 2022. Pada tahun 2022 terdapat 851 kasus penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan, jumlah itu naik 11,1 % dibandingkan tahun sebelumnya terdapat 766 kasus penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan (Narkoba). Sementara jumlah tersangka dalam kasus Narkotika sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun 2021. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 1.184 orang.

Marakaknya penyalahgunaan Narkotika yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika menunjukkan apabila semakin meningkat maka akan semakin berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara, perlunya kewaspadaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Aparat Penegak Hukum

1. Pengertian Lima Pilar Aparat Penegak Hukum

a. Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

²⁵ Agus Irianto, *Indonesia Drugs Report 2022*, Pusat Penelitian, data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2022, hlm. 3-10

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknyahukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

b. **Kejaksaan**

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya penuntut secara resmi pertama kali terjadi setelah keluarnya undang-undang di era pemerintahan tentara Jepang, yaitu UU No. 1 Tahun 1942 yang kemudian diganti oleh Osamu Sierei No. 3 Tahun 1942, No. 2 Tahun 1944. Dalam undang-undang tersebut kejaksaan diberi kekuasaan untuk menyidik kejahatan dan pelanggaran, menuntut perkara, menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal, dan mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum²⁶.

c. **Hakim**

Menurut bahasa, hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Memberikan keputusan atas

setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, atau dengan kata lain menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam situasi yang dihadapkan kepadanya atau menyatakan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu. Secara lebih filosofis hakim berperan sebagai juru bicara nilai-nilai fundamental dari masyarakat atau "*the spokesmen of the fundamental values of the community*".²⁷

d. **Advokat**

Perkataan "*Advocaat*" berasal dari bahasa Latin yaitu "*advocatus*", yang berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam masalah-masalah hukum, seperti memberi nasihat-nasihat sebagai jasa.²⁸ Dalam bahasa Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* (pengacara).²⁹ Dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel* atau *pleader*.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini

²⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 67

²⁷ Charles Edward Wyazanki Jr, *The New Meaning of Justice*, Bantam Book, 1966, hal. 5.

²⁸ K Prent J Adisubrata dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia, Kanisius*, Yogyakarta, 1969, hal. 22

²⁹ Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 1999, hal. 13

ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

BAB IV

**HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN**

A. Pengaturan dan Penerapan Pemberian Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Aparat Penegak Hukum yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

1. Pengaturan Pemberatan Sanksi Pidana karena Jabatan dalam KUHP.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kejahatan jabatan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan dan oleh karena itu wajib dihukum pidana.³⁰ Dalam rangka keseimbangan antara hak dan kewajiban, hukum pidana Indonesia mengatur pemberatan pemidanaan bagi pelaku kejahatan pejabat atau pegawai negeri yang menggunakan sarana jabatannya untuk melakukan kejahatan. Pemberatan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52.³¹

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dan kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 107.

³¹ Warih Anjari, “Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 123.

- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.

Dalam Pasal 92 KUHP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabat dalam tindak pidana kejahatan jabatan adalah merupakan orang-orang yang diangkat melalui pemilihan yang berdasarkan aturan-aturan umum. Namun tidak terbatas dengan itu, pejabat juga termasuk orang-orang yang diangkat tidak melalui pemilihan dan menjadi anggota legislatif, bagian dari instansi atau badan pemerintahan, atau lembaga perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh dan atas nama pemerintah, selain itu pejabat juga termasuk anggota dewan subak, kepala suku di Indonesia, dan kepala golongan Timur Asing selama yang bersangkutan melaksanakan kekuasaan yang sah.

Didalam Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 tidak terdapat adanya pemberatan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan narkotika, namun mengatur tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang diantaranya telah mengatur

sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika.³²

2. Penerapan Pemberian Sanksi Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Beberapa Putusan.

a. Putusan Pengadilan Nomor 126/PID.SUS/2016/PN MRT.

Dalam Putusan Pelaku bernama Jasrul Harja yang merupakan anggota Polri. Dimana terdakwa main kartu sambil menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Yang diadili dengan barang bukti Melalui pertimbangan majelis hakim keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan himbuan Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;

b. Putusan Pengadilan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Gst.

Dalam Putusan, dimana Jamonang Antonius Lubis Alias Ucok yang berprofesi sebagai anggota POLRI, sering melakukan transaksi Narkotika di sekitar Kota Gunung sitoli, dan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti

³² Dwi Indah Widodo, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psicotropika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya , Vol. 1, Nomor 1 Agustus 2018, hlm. 4-5

tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu). Dan kemudian melalui Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;
- Majelis hakim dengan memperhatikan, menjatuhkan hukuman berdasarkan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Normor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

c. Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sdk

Dalam Putusan, terdakwa bernama Victor Zend A.B Tambunan yang merupakan anggota POLRI. Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Melalui pertimbangan hakim memberikan putusan Terdakwa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

d. Putusan Pengadilan Nomor 1811/Pid.B/2013/PN.Mks.

Dalam Putusan dimana terdakwa bernama Anang

Muh Ilmansyah Bin Agus Siswandi yang merupakan anggota kepolisian dimana didapati 2 (dua) paket sabu-sabu berat bersih 0,0258 gram. Melalui pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini hal-hal yang menjadi pemberat diantaranya .³³

Perbuatan terdakwa membahayakan kelangsungan generasi bangsa;

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a, menjatuhkan hukuman pidana 1 (satu) tahun 8 bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya penjara yang dijatuhkan.

Melalui penjelasan putusan diatas dapat kita ketahui bahwa Terkait kasus aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak adanya memberikan pemberatan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum sebagaimana yang diamanahkan dalam KUHP.

B. Putusan Ideal yang Seharusnya diberikan oleh Hakim Bagi Aparat Penegak Hukum yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Sebagai pengambil keputusan pada peradilan, hakim juga dihadapkan pada resiko kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan dalam mengambil keputusan akan

³³ Aspar Amien, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm.86-94.

memberikan dampak yang besar pada manusia, seperti yang dijelaskan dalam putusan di atas dimana hakim cenderung memberikan sanksi yang cukup ringan bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan narkoba, dimana kasus tentang narkoba di Indonesia yang terus meningkat dari tahun 2021-2022 tentu akan semakin membahayakan negara terutama generasi penerus bangsa serta menyalahi upaya pemerintah dalam menjaga integritas para aparat penegak hukum. Jika kita menelaah lebih dalam lagi seharusnya hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pemberatan sebagai mana yang dimatkan dalam KUH Pidana dalam pasal 52 karena jabatan dapatlah diterapkan.

Sebab jika kita meninjau dari segi filosofis, yuridis, dan aspek kepastian hukum. Aparat penegak hukum merupakan orang yang bertugas menegakan hukum, memberi pengayoman, menjaga nama baik serta citra hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan secara khusus guna menjaga kedisiplinan dan integritas aparat penegak hukum juga telah dibuat kode etik bagi aparat penegak hukum. Namun masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya salah satunya adalah melakukan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga kepercayaan dan citra hukum serta moral aparat penegak hukum adalah dengan memberikan hukuman yang berbeda antara aparat penegak hukum dengan masyarakat biasa mengingat tugas

dan jangung jawab yang diamanahkan kepadanya yakni dengan melakukan pengoptimalisasian sanksi pidana sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, dengan memberikan pemberatan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dimana nantinya hal ini diharapkan mampu mewujudkan upaya pencegahan sebagaimana sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk menakut-nakuti aparat untuk tidak menggunakan narkoba, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, dan untuk melindungi masyarakat dari maraknya peredaran narkoba yang merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan bahwa sebageaian besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu selain melakukan perbedaan sanksi pidana antara aparat penegak hukum dengan masyarakat biasa yaitu melakukan pemberatan sanksi terhadap terdakwa, melalui Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA

Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberatan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52 yaitu dengan ditambah 1/3 dari pidananya, sedangkan pemberatan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tidak mengatur adanya pemberatan. Dalam penerapan pemberian pemberatan sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum dalam Putusan Nomor 126/PID.SUS/2016/PN MRT, Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Gst, Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sdk, dan Nomor 1811/Pid.B/2013/PN.Mks, Hakim belum menerapkannya sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 52 KUHP dan hakim cenderung menggunakan Pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika saja.
2. Dalam memutus perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hakim haruslah lebih cermat dan teliti terutama melihat pada profesi sebagai aparat penegak hukum, dan mencegah aparat penegak hukum yang lain untuk melakukan penyalahgunaan yang sama, sebagai solusi dalam

memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika selain pidana penjara maka pidana denda maksimal dapatlah dilaksanakan.

B. SARAN

1. Kepala Lembaga Penegak Hukum sangatlah berperan penting dalam upaya pencegahan anggotanya melakukan penyalahgunaan narkotika serta haru lebih responsif dan lebih mengawasi lagi kinerja aparat penegak hukum yang bersangkutan.
2. Dalam memutus perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hakim haruslah lebih cermat dan teliti serta menjatuhkan hukuma yang lebih berat sebagai pembeda serta melakukan perintah untuk rehabilitasi guna kesembuhan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisubrata, K Prent J dan W.J.S. Poerwadaminta, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ali, Zainul, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung.
- Aristoteles, 2009, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York.
- Atmasasmita, Romli, 2003, *"Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana"*

- Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan RM Surahman, 2015, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hikmawati, Fenti, 2017, *Metodologi Penelitian, Rajawali Pres*, Depok.
- Irianto, Agus, 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*, Pusat Penelitian, data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Jr, Charles Edward Wyazanki, 1966, *The New Meaning of Justice*, Bantam Book.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Slekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Sujono, AR dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Aspar Amien, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian*”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Aspar Amien, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Oknum Kepolisian*”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm.86-94.
- Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psicotropika*, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 1, Nomor 1 Agustus 2018, hlm. 4-5
- Warih Anjari, “*Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*”, *Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 123.
- Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang*

Narkotika, *Jurnal Hukum
Magnum Opus*, Volume 2, Nomor
1, Februari 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1946
Republik Indonesia Tentang
Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana

Undang-undang Nomor 18 Tahun
2003 Tentang Advokat

Undang-undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Kode Etik Profesi dan
Komisi Kepolisian NRI

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun
2022 Tentang Pemasarakatan.